S.J.D.I HUKUM
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 55/Permentan/OT.140/5/2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 630/Kpts/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II *junctis* Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1726/M.PAN-RB/5/2013 tanggal 13 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden yang selanjutnya disingkat BBPTU-HPT Baturraden adalah unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan Ternak, dan Direktur Pakan Ternak.

(2) BBPTU-HPT Baturraden dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBPTU-HPT Baturraden mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran, dan pemasaran bibit sapi perah dan kambing perah unggul, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBPTU-HPT Baturraden menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit sapi perah dan kambing perah unggul;

c. pelaksanaan uji *performance* dan uji *zuriat* sapi perah dan kambing perah unggul;

d. pelaksanaan *recording* pembibitan sapi perah dan kambing perah unggul;

e. pelaksanaan pelestarian plasma nutfah;

f. pelaksanaan pengembangan bibit sapi perah dan kambing perah unggul;

g. pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit sapi perah dan kambing perah unggul;

h. pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, pelaksanaan diagnosa penyakit hewan, dan pengawasan higienis produksi susu segar;

i. pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak;

j. pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;

k. pelaksanaan penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil produksi bibit unggul sapi perah, dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak;

l. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul;

m. pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, produksi, pemuliaan, dan pengembangan bibit sapi perah dan kambing perah unggul;

n. pemberian pelayanan teknis penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak;

o. pengelolaan prasarana dan sarana teknis;

p. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPTU-HPT Baturraden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BBPTU-HPT Baturraden terdiri atas:

a. Kepala;
b. Bagian Umum;
c. Bidang Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak;
d. Bidang Pemasaran dan Informasi;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BBPTU-HPT Baturraden adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, kerja sama, dan penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan kerja sama;

b. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan;

c. pelaksanaan urusan keuangan;

d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;

e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Keuangan;
b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 8

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan kerja sama serta penyiapan evaluasi dan laporan.

(2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan.

(3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis kegiatan pemeliharaan, produksi, pemuliaan bibit unggul sapi perah dan kambing perah, dan penyediaan pakan dan pengelolan hijauan pakan ternak, serta pengelolaan prasarana dan sarana teknis.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pelayanan teknis kegiatan produksi, pemeliharaan, dan pemuliaan bibit unggul sapi perah dan kambing perah;

b. penyiapan pelayanan sertifikasi bibit unggul sapi perah dan kambing perah;

c. pelaksanaan pengelolaan dan pembibitan hijauan pakan ternak;

d. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana teknis.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak, terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Teknis;
b. Seksi Prasarana dan Sarana Teknis.

Pasal 12

(1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, produksi, pemuliaan, dan pengembangan serta penyiapan bahan pelayanan sertifikasi bibit unggul sapi perah dan kambing perah.

(2) Seksi Prasarana dan Sarana Teknis mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana teknis meliputi instalasi kandang bibit ternak unggul, kebun bibit hijauan pakan ternak, ladang penggembalaan, sarana teknis dan sarana pendukung.

Pasal 13

Bidang Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyebaran, distribusi, pemasaran, dan informasi hasil produksi bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemasaran dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kerja sama kegiatan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, dan pemasaran bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak;

b. pelaksanaan penyebaran, distribusi dan pemasaran hasil produksi bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak;

c. pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemeliharaan, produksi, pemuliaan, penyebaran, distribusi, dan pemasaran bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak;

d. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan diseminasi pemeliharaan, produksi, pemuliaan, penyebaran, distribusi, dan pemasaran bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak.

Pasal 15

Bidang Pemasaran dan Informasi terdiri atas:

a. Seksi Pemasaran;
b. Seksi Informasi.

Pasal 16

(1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama pemeliharaan, produksi, pemuliaan, serta penyebaran, distribusi dan pemasaran hasil produksi bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak;

(2) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyebarluasan informasi dan diseminasi pemeliharaan, produksi, pemuliaan, penyebaran, distribusi, dan pemasaran bibit unggul sapi perah dan kambing perah bersertifikat, serta hasil ikutannya dan hijauan pakan ternak.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner, serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas:

a. melakukan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit sapi perah dan kambing perah unggul;

b. melakukan uji *performance* dan uji *zuriat* sapi perah dan kambing perah unggul;

c. melakukan *recording* pembibitan sapi perah dan kambing perah unggul;

d. pelaksanaan pelestarian plasma nutfah;

e. melakukan pengembangan bibit sapi perah dan kambing perah unggul;

f. melakukan pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit sapi perah dan kambing perah;

g. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak;

h. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, mempunyai tugas:

a. melakukan pembibitan hijauan pakan ternak;

b. melakukan pengawasan mutu pakan ternak;

c. melakukan pengelolaan pakan ternak;

d. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, mempunyai tugas:

a. melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, pelaksanaan diagnosa penyakit hewan, dan pengawasan higienis produksi susu segar;

b. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BBPTU-HPT Baturraden, dan dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BBPTU-HPT Baturraden wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BBPTU-HPT Baturraden bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BBPTU-HPT Baturraden wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 28

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b;
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 29

(1) Lokasi BBPTU-HPT Baturraden di Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah.
(2) Wilayah kerja BBPTU-HPT Baturraden meliputi seluruh Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya BBPTU-HPT Baturraden mengelola dan menggunakan instalasi kandang induk dan bibit ternak unggul, kebun bibit hijauan pakan ternak, ladang penggembalaan, sarana teknis, dan sarana pendukung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 32

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 630/Kpts/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 55/Permentan/OT.140/5/2013
Tanggal : 24 Mei 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BBPTU-HPT BATURRADEN

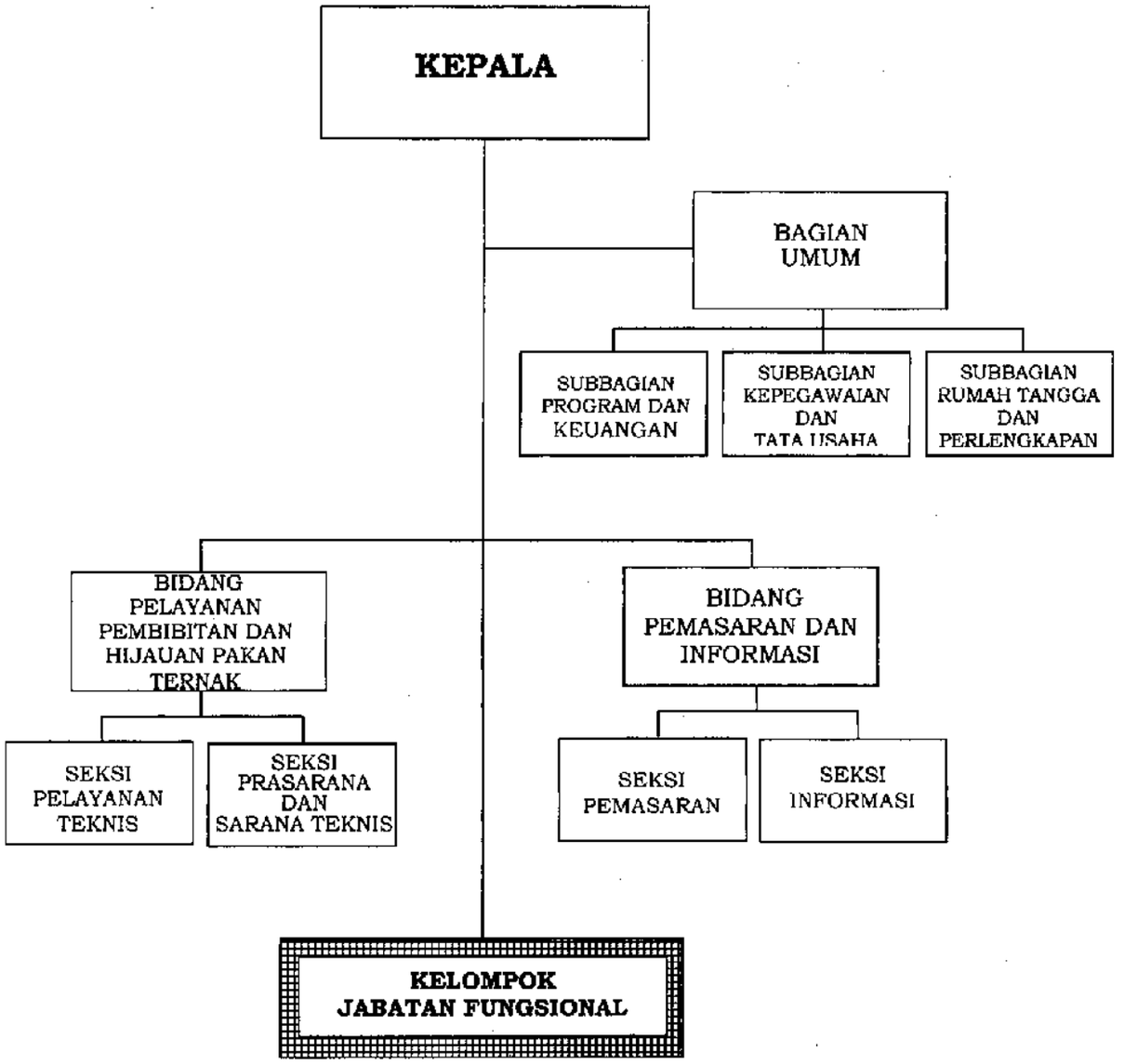

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO